

**KAJIAN HUKUM TENTANG DIVERSI TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
SECARA BERSAMA-SAMA DI TINGKAT PENYIDIKAN  
(Studi Pada Polresta Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
ROMY YUDISTIRA  
NPM: 17.840.0303**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
M E D A N  
2 0 2 0**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/20

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20

**KAJIAN HUKUM TENTANG DIVERSI TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
SECARA BERSAMA-SAMA DI TINGKAT PENYIDIKAN  
(Studi Pada Polresta Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
ROMY YUDISTIRA  
NPM: 17.840.0303**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/20

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kajian Hukum Tentang Diversi Terhadap Anak Sebagai  
Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama  
Di Tingkat Penyidikan (Studi Pada Polresta Medan)

Nama : ROMY YUDISTIRA  
NPM : 17.840.0303  
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:  
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

Ridho Mubarak, SH, MH

PEMBIMBING II

Wessy Trisna, SH, MH

DEKAN



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA **Tanggal Lulus: 02 Mei 2020**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/12/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20

### LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROMY YUDISTIRA  
NPM : 17.840.0303  
Judul Skripsi : Kajian Hukum Tentang Diversi Terhadap Anak Sebagai  
Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama  
Di Tingkat Penyidikan (Studi Pada Polresta Medan)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.



ROMY YUDISTIRA  
NPM: 17840.0303

**ABSTRAK**  
**Kajian Hukum Tentang Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak  
Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Di Tingkat Penyidikan  
(Studi Pada Polresta Medan)**

**Oleh:**  
**ROMY YUDISTIRA**  
**NPM: 17.840.0303**

Konsep diversi merupakan penyelesaian tindak pidana yang memberikan perlindungan terhadap anak yang melibatkan persetujuan korban, pelaku, masyarakat. Konsep diversi merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang terjadi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di Polresta Medan dan bagaimana kendala yang dihadapi penyidik Polresta Medan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana. Dan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Polresta Medan dengan melakukan wawancara kepada pihak penyidik kepolisian dan juga dengan mengambil salah satu contoh Berita Acara Pemeriksaan tentang kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak.

Penerapan prinsip diversi dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di wilayah Polrestabes Medan adalah menjauhkan anak dari jalur hukum, melindungi hak-hak anak sebagai korban, membentuk rasa keadilan pada kedua belah pihak, melindungi tumbuh kembang dan masa depan anak, membentuk rasa tanggung jawab kepada anak sebagai pelaku dilakukan dengan Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap anak harus didampingi orang tua atau wali. Koordinasi dan meminta diteliti atau dibina oleh pekerja sosial dan pegawai rutan yang telah memiliki step anak. Meminta Penetapan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Melakukan koordinasi untuk mediasi antara korban dan tersangka dan walinya, di Polrestabes Medan dengan mengundang pekerja sosial dan pegawai rutan yang ditunjuk untuk menangani kasus diversi. Kendala yang dihadapi Polrestabes Medan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama adalah adanya kesulitan untuk membuat rasa percaya masyarakat terhadap pelaksanaan diversi. Masyarakat yang belum mengerti tentang diversi terhadap anak.

**Kata Kunci: Diversi. Anak, Tindak Pidana Penganiayaan**

## ABSTRACT

### *Legal Study of Diversity Against Children as Perpetrators of Criminal Acts of Abuse Together at the Investigation Level (Studies in Medan Police)*

By:

**ROMY YUDISTIRA**

**NPM: 17,840,0303**

*The concept of diversion is a settlement of a crime that provides protection for children involving the consent of the victim, perpetrator, and the community. The concept of diversion is an alternative form of settlement of a criminal offense directed towards an informal settlement involving all parties involved in the criminal act that occurred.*

*The problem in this research is how the implementation of diversion by investigators against children as perpetrators of criminal acts of persecution together in Medan Police and how the obstacles faced by investigators Medan Police in the implementation of diversion against children as perpetrators of criminal acts of persecution together.*

*The research method used was library research. This method is by conducting research on various sources of written reading from scholars, namely theoretical books on law, legal magazines, legal journals as well as lecture materials and regulations on criminal acts. And field research (Field Research) that is by doing spaciousness in this case the author directly conducts a study at the Medan Police by conducting interviews with police investigators and also by taking one example of the Minutes of Examination about cases of child abuse.*

*The application of the principle of diversion in the process of investigating children as perpetrators of criminal offenses jointly in the Medan Polrestabes area is to keep children away from legal channels, protect the rights of children as victims, establish a sense of justice on both sides, protect growth and future development children, forming a sense of responsibility to children as perpetrators is carried out when the examination of the child must be accompanied by a parent or guardian. Coordination and request research or development by social workers and remand staff who have step children. Request Diversification Designation to the local District Court Chair. Coordinate for mediation between the victim and the suspect and their guardian, at the Medan Police Resort by inviting social workers and detention officials appointed to handle diversion cases. The obstacle faced by Medan Polrestabes in the implementation of diversion against children as perpetrators of criminal acts of persecution together is the difficulty to create public confidence in the implementation of diversion. People who do not understand about diversion towards children.*

**Keywords: Diversion. Child, Criminal Offense**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Kajian Hukum Tentang Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Di Tingkat Penyidikan (Studi Pada Polresta Medan)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan Ibunda sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa ,negara dan agama. Kepada Istri dan Anak-anak saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis,
5. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Pembimbing II Penulis,
6. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Nita Nilam SR Pulungan, SH, M.Kn, selaku sekretaris seminar outline penulis,
8. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.



Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, 02 Mei 2020

Penulis,

**ROMY YUDISTIRA**



# DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Hipotesis .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Diversi dan Penyidik .....	11
1. Pengertian Diversi .....	11
2. Pengertian Penyidik.....	13
3. Tugas dan Wewenang Penyidik .....	15
B. Tinjauan Tentang Anak.....	19
1. Pengertian Anak .....	19
2. Hak dan Kewajiban Anak .....	22
C. Tinjauan Tentang Penganiayaan Secara Bersama-Sama .....	28
1. Pengertian Penganiayaan.....	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	29
3. Pengertian Secara Bersama-Sama .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	37

B. Metodologi Penelitian .....	38
1. Jenis Penelitian .....	38
2. Sifat Penelitian .....	38
3. Teknik Pengumpulan Data .....	39
4. Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Hasil Penelitian .....	41
1. Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama .....	41
2. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak.....	45
B. Hasil Pembahasan .....	55
1. Pelaksanaan Diversi Oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Di Polresta Medan .....	55
2. Kendala Yang Dihadapi Penyidik Polresta Medan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama .....	60
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.....	37
Tabel 2.....	56
Tabel 3.....	56



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peran kepolisian sebagai penyidik dikaitkan dengan semakin tingginya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Esensi kepolisian dalam menindak lanjuti terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak amat sangat penting khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat terutama anak-anak. Oleh karena itu Penyidik, khususnya Penyidik di Polresta Medan, dituntut mampu melakukan tindakan diversifikasi dalam menangani perkara tindak pidana anak. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversifikasi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Dalam melaksanakan diversifikasi terhadap tindak pidana oleh anak, sebenarnya polisi telah memiliki payung hukum baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut.

Penanganan perkara tindak pidana anak yaitu pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara mengalihkan (diversi). Langkah pengalihan ini dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, di samping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi.<sup>1</sup>

Sistem diversifikasi atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana.

---

<sup>1</sup> Wagiyati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 135

Hal ini membuat semakin meningkatnya pengaruh pada dunia luas karena dianggap dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik hukum. Tujuan utama dari sistem peradilan adalah pemulihan, sedangkan pembalasan adalah tujuan kedua. Berbeda dengan pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.<sup>2</sup>

Konsep diversifikasi merupakan penyelesaian tindak pidana yang memberikan perlindungan terhadap anak yang melibatkan persetujuan korban, pelaku, masyarakat. Konsep diversifikasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang terjadi.

Penyelesaian dengan prinsip diversifikasi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, menjelaskan bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak diberikan upaya diversifikasi oleh penyidik dengan alasan masa depan anak dan hak-hak anak.

Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan untuk:<sup>3</sup>

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;

---

<sup>2</sup> Varia Peradilan, *Restorative justice (Suatu Perkenalan)*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI: Jakarta Pusat, 2006, hlm. 5

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. hlm 131

3. Merugikan kesehatan orang lain.

Pelaksanaan diversifikasi harus melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas:

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- b. Menegakkan Hukum.
- c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat.

Namun yang terjadi selama ini adalah pelaksanaan diversifikasi oleh pihak penyidik yang kurang efektif dikarenakan, masih kurangnya pemahaman pihak penyidik tentang penyelesaian perkara anak khususnya penerapan diversifikasi, sehingga tidak semua pihak memahami implementasi keadilan *restorative* dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Akibatnya sering ada pihak-pihak yang mengintervensi jalannya proses diversifikasi. Banyak pihak yang belum memahami prinsip dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, penjatuhan hukuman pidana bagi anak adalah upaya terakhir.

Selain itu, undang-undang tentang Pengadilan Anak saat ini tidak memberikan ruang yang cukup bagi implementasi ide diversifikasi. Namun demikian sebenarnya jika melihat pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-

Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Keputusan Presiden tentang Pengesahan Hak-Hak Anak, terdapat ketentuan yang mengarah dan menghendaki implementasi diversifikasi. Patut disayangkan karena penegak hukum cenderung melalaikan hal tersebut serta masih terhalang adanya pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, termasuk pada pelaku anak.<sup>4</sup>

Peradilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemyarakatan. Peradilan Pidana Anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Pemyarakatan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem, yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*), yang bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum.

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas pelindung dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Wagiyati Soetedjo *Op Cit* hlm. 139

<sup>5</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3S, Jakarta, 2013. hlm. 77



Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebahagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.

Kenakalan anak sering disebut dengan “*juvenile delinquency*,” yang diartikan dengan anak cacat sosial.<sup>6</sup> Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Dalam Kamus Besar Bahasa

---

<sup>6</sup>Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Anak*, Armico, Bandung, 2014, hlm. 11.

Indonesia, delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>7</sup>

Kenakalan remaja adalah terjemahan kata “*juvenile delinquency*” dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah yang dalam usia di antara dua belas tahun dan di bawah delapan belas tahun serta belum menikah.

Menurut Sudarsono “suatu perbuatan dikatakan *delinkuen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif”.<sup>8</sup>

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kejahatan dapat ditinjau:

- a. Dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarnya diancam dengan sanksi;
- b. Dari segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat;
- c. Dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari sipelaku perbuatan tersebut.<sup>9</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak menentukan bahwa Anak Nakal adalah:

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hlm. 219.

<sup>8</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 10.

<sup>9</sup> Soedjono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2012, hlm.38

1. Anak yang melakukan tindak pidana;
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak;

Perbuatan terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Peraturan tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat. Dari dua pengertian Anak Nakal tersebut di atas, yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum hanyalah Anak Nakal dalam pengertian huruf *a* di atas, yaitu anak yang melakukan tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengenal istilah Anak Nakal dari pengertian huruf *b* di atas, karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang tindak pidana.

Menurut B. Simanjuntak, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan Anak Nakal adalah:<sup>10</sup>

- a. Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
- b. Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- c. Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani;
- d. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan;
- e. Perbedaan rasial, suku dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

Sistem peradilan anak yang terpisahkan dengan peradilan umum. Peradilan anak diperjuangkan karena spesifik dan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, perlindungan anak memiliki nilai progresif yang apapun kondisinya akan berpengaruh terhadap integritas masyarakat dan kemajuan peradaban Negara. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan agar berkurangnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar tidak meresahkan masyarakat. Berdasarkan uraian

---

<sup>10</sup>B. Simanjuntak, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2014, hlm. 55.

diatas, penulis tertarik untuk menulis dan menyusun penelitian skripsi yang berjudul: “Kajian Hukum Tentang Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Di Tingkat Penyidikan (Studi Pada Polresta Medan)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di Polresta Medan?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi penyidik Polresta Medan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di Polresta Medan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik Polresta Medan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjerumus untuk melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan peranan penyidik kepolisian dan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

### E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.<sup>11</sup> Adapun Hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Pelaksanaan prinsip diversi dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan adalah menjauhkan anak dari jalur hukum, melindungi hak-hak anak sebagai korban, membentuk rasa keadilan

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011, hlm 109

pada kedua belah pihak, melindungi tumbuh kembang dan masa depan anak, membentuk rasa tanggung jawab kepada anak sebagai pelaku.

2. Kendala yang dihadapi penyidik di Polresta Medan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan adalah adanya kesulitan untuk membuat rasa percaya masyarakat terhadap pelaksanaan diversifikasi pada kasus-kasus yang berat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Diversi dan Penyidik

##### 1. Pengertian Diversi

Definisi menurut Jack E. Byum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, yaitu: *Diversion is an attempt to divert, or channel out, youth full offenders from the juvenile justice system* (diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan dan menempatkan pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana.<sup>12</sup>

Pengertian diversi terdapat banyak perbedaan sesuai dengan praktek pelaksanaannya. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.<sup>13</sup>

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses peradilan formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.<sup>14</sup>

Pasal 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Diversi bertujuan:

---

<sup>12</sup>Tony f. Marshall, *Restorative justice On Overview, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative justice Dalam Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 2008, hlm. 10

<sup>13</sup> *Ibid* hlm. 17

<sup>14</sup>Djamil, M Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm.

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Tujuan diversifikasi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.<sup>15</sup> “Proses pelaksanaan diversifikasi erat kaitannya dengan konsep *Restorative justice* yaitu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku duduk bersama dalam suatu pertemuan untuk bermusyawarah agar tercapainya suatu kesepakatan.”<sup>16</sup>

Umbreit menjelaskan bahwa *restorative justice is a victim centered response to crime that allows victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime* (keadilan restoratif adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan kepada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).<sup>17</sup>

Diversifikasi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.<sup>18</sup> Diversifikasi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaannya tetap

---

<sup>15</sup> *Ibid* hlm. 138

<sup>16</sup> <http://doktormarlina.htm>, Marlina, *Diversifikasi dan Restorative justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA). Diakses pada tanggal Kamis, 15 Agustus 2019 pukul 15.10.00 Wib.

<sup>17</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 45

<sup>18</sup> *Ibid* hlm. 52



mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama di samping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tua.

## **2. Pengertian Penyidik**

Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa, “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah, "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa, “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.” Sedangkan penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah "Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Mengenai penyelidikan dan penyidikan, disebutkan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama yang merupakan permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri

terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Dengan kata lain penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.<sup>19</sup>

Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan kembali bahwa:

- 1) Penyidik adalah:
  - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
  - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 7 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa: Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya serta dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya tetap dibantu oleh Penyidik Polri. Dalam hal ini penyidik polri melakukan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan.

Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.<sup>20</sup> Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (misalnya Penyidik Bea dan Cukai atau Penyidik Imigrasi atau Penyidik Kehutanan)

---

<sup>19</sup>Arief Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantra; Perkembangan kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.73.

<sup>20</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 2016. hlm 356

mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Penyidik POLRI).<sup>21</sup>

### 3. Tugas dan Wewenang Penyidik

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:<sup>22</sup>

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP).
2. Menyerahkan ber kas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP),
3. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP),
4. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),
5. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP),

---

<sup>21</sup>*Ibid* hlm. 358

<sup>22</sup>*Ibid* hlm. 360

6. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
7. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),
8. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP),
9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),
10. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP),
11. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),
12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP),
13. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP),
14. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),

15. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP),
  16. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP),
  17. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP),
  18. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP),
  19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP),
  20. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
  21. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP),
- Kewenangan dari penyidik Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP:

- 1) Penyidik berwenang untuk:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- 2) Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP Jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
  - 3) Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
  - 4) Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
  - 5) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama pengeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
  - 6) Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:<sup>23</sup>

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Pengeledahan;
5. Pemasukan rumah;

---

<sup>23</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta 2009, hlm.

6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan tempat kejadian;
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

## **B. Tinjauan Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal satu ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21) dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan perlindungan.<sup>24</sup>

Anak dikelompokkan sebagai orang yang lemah dan rawan. Kelompok sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual belum matang. Belum bisa berpikir seperti orang dewasa, belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu perlu mendapat perlindungan dan pengarahan dari orang dewasa. Oleh karena itu anak yang belum mencapai usia

---

<sup>24</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Apnormal*, Pradnya Pramitha, Jakarta, 2004, hlm.35

delapan belas tahun (18) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Mengenai pengertian anak banyak para pendapat berbeda yang mengatakan oleh karena itu penulis akan memberikan pengertian dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum mengenai pengertian anak dibawah umur seperti:

### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 45 menyebutkan: jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum mencapai umur enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya sidersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya sidersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

### **2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti dinyatakan dalam Pasal 330 KUH Perdata yang berbunyi: “Belum dewasa adalah mereka yang b elum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

### **3. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan**

Undang-Undang No. Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang itu belum dewasa hanya saja Undang-Undang tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun.



Jadi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas seseorang itu dinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berumur 16 tahun bagi seorang wanita. Jadi berdasarkan adanya penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan wanita yang masih dibawah umur adalah wanita yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan apabila ia sudah kawin kemudian cerai maka ia sudah dianggap dewasa (mampu untuk bertanggung jawab). Dan juga mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat dinyatakan cakap.

#### **4. Undang - Undang No. 3 Tahun 1997 / Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang peradilan anak**

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak, pada Pasal 1 (satu) yang berbunyi anak adalah seseorang yang dalam perkara anak nakal adalah telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak yang terbaru dikatakan dalam Pasal 1 Nomor 4 (empat) anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

#### **5. Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak**

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Jadi apabila usia seseorang

yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetapi ia sudah pernah kawin maka telah dianggap dewasa.

## **6. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka (5) yaitu: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan”.

Seperti diketahui dalam uraian sebelumnya bahwa masing-masing undang-undang berbeda mengatur dan mendefinisikan tentang anak ini. Hal tersebut dikarenakan dari latar belakang dan juga fungsi undang-undang itu sendiri. Disinilah yang perlu disadari bahwa pada dasarnya perbedaan undang-undang dalam menafsirkan tentang anak ini adalah dikarenakan dari latar belakang tujuan dibuatnya undang-undang itu sendiri, oleh sebab itu kita harus mengerti dan memahami maksud dan tujuan tentang undang-undang tersebut.

## **2. Hak dan Kewajiban Anak**

Anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara ini dimasa yang akan datang.

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi angan kosong belaka jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisasikannya. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus pembenahan di bidang pendidikan sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para generasi penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih dan selalu mengalami perubahan setiap saat.<sup>25</sup>

Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan namun para orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk memajukan pendidikan generasi mudanya dengan cara menutup kesempatan melakukan korupsi dan kolusi dengan sesuka hati, berbicara mengenai hak-hak anak dilihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5). Oleh karena itu orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.
4. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan anak untuk mengetahui asal usulnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diatur orang

---

<sup>25</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.21

tuanya dimaksudkan agar patuh dan menghormati orang tuanya, dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku dan agama yang dianut anak.

5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus (Pasal 9).
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimasukkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah satunya (Pasal 13).
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pemisahan disini maksudnya adalah tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan perlibatan dalam perang (Pasal 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukuman (Pasal 16).
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan (Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.

15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, dan pendidikan.

Kewajiban sebagai seorang anak hanya akan dipaparkan secara sederhana dan singkat yaitu berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dinyatakan yaitu dalam:

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik;
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Kewajiban anak yang terkandung di dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang meliputi:

1. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang lain.
2. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
3. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara.
4. Setiap anak berkewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Apabila diperhatikan dari hak dan kewajiban anak tersebut di atas merupakan suatu upaya dimana hak asasi seorang anak harus tetap diperhatikan dalam usaha perlindungan terhadap anak, karena anak yang dimana usia mereka merupakan usia yang sangat mudah dan rentan untuk dijadikan korban dari perlakuan yang salah dari orang dewasa, mereka belum mengerti dan paham bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai korbannya dalam suatu kejahatan.

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana yang khususnya penganiayaan mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang

harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berhubungan dengan usianya. Hak dan kewajiban tersebut yang dikemukakan oleh Arief Gosita yang antara lain sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal adalah:
  - 1) Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya).
  - 2) Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan).
  - 3) Mendapat kembali hak miliknya.
  - 4) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
  - 5) Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
  - 6) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
  - 7) Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
  - 8) Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama.
  - 9) Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).
- b. Kewajiban-kewajiban korban adalah:
  - 1) Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
  - 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
  - 3) Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
  - 4) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
  - 5) Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
  - 6) Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa).
  - 7) Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya.

Sebagai pelaku dalam hal melakukan tindak pidana anak juga memiliki hak yang harus dilihat, dilindungi dan dipenuhi yaitu:<sup>27</sup>

Hak anak sebagai pelaku sebelum persidangan:

---

<sup>26</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti. Jakarta, 2009, hlm.58

<sup>27</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Nahi AnakIndonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011, hlm. 20-23

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang.
- 4) Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya.

Hak anak sebagai pelaku selama persidangan:

- 1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- 2) Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan.
- 3) Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya.
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial.
- 5) Hak untuk menyatakan pendapat.
- 6) Hak untuk memohon ganti rugi atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22).
- 7) Hak untuk mendapat perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
- 8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

Hak anak sebagai pelaku setelah persidangan:

- 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai pemasyarakatan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial.
- 3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

## C. Tinjauan Tentang Penganiayaan dan Secara Bersama-Sama

### 1. Pengertian Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHPidana disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.<sup>28</sup>

Menurut M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>29</sup> Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).<sup>30</sup> Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Di dalam KUHPidana yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya.

---

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Almunia Bandung, 2014, hlm 30.

<sup>29</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 5.

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Op Cit* hlm. 149



Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”. Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.<sup>31</sup>
- b. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya kesengajaan.
- 2) Adanya perbuatan.
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu:
  - a) Rasa sakit pada tubuh.
  - b) Luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketigaberupa unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang

---

<sup>31</sup> Leden Marpaung *Op Cit* hlm. 6

dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHPidana.

Pasal 351 KUHPidna mengatakan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
  - b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
  - c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
  - d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
  - e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.
- Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri.

Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan 46

memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan. Oleh karena mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya, seperti contoh: seorang guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena ia bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Adapula timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas ring seperti tinju, pencak silat, dan lain sebagainya.

Perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka perbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan “penganiayaan biasa”.

## 2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHPidana.

Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHPidana. Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHPidana sebagai berikut:

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat 48 ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHPidana ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah

dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

### 3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHPidana.

Pasal 353 KUHPidna mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut Mr.M.H. Tiirtamidjaja arti di rencanakan lebih dahulu adalah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”.<sup>32</sup> Apabila kita fahami tentang arti dari di rencanakan diatas, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana).

Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak di kuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, waswas/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya. Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHPidana apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau

---

<sup>32</sup> *Ibid* hlm. 12

alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHPidana), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana).

#### 4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHPidana.

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHPidana yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- a. Siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat (*zwar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana.

### 5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHPidana.

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHPidana yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHPidana) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHPidana). Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

### 3. Pengertian Secara Bersama-Sama

Peristiwa pidana (*delict*), pada umumnya terjadi seseorang melakukan perbuatan pidana akan tetapi ada kalanya delik terjadi dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dinamakan penyertaan atau turut serta (*deelneming*). Dalam KUH Pidana sendiri tidak ada satu pasalpun menjelaskan secara khusus tentang pengertian turut serta (*deelneming*). Mengenai pengertian turut serta tersebut harus didapatkan didalam ilmu hukum pidana (*theory*). Pasal 55 KUH Pidana hanya menyebutkan dan menjelaskan tentang orang-orang yang dapat dihukum

dalam turut serta tersebut. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini kita harus melihat dan mengutip pendapat para ahli hukum

Menurut Moelyatno:

“Penyertaan ada apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Meskipun demikian tidak setiap orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana dapat dinamakan peserta dalam makna Pasal 55 dan 56 KUH Pidana. Untuk itu dia harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam pasal itu, yaitu sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana atau membantu melakukan perbuatan pidana atau orang yang membujuk melakukan perbuatan pidana”.<sup>33</sup>

Pendapat atau defenisi yang dikemukakan oleh Moelyatno diatas hampir sama dengan pendapat Satochid Karta Negara yang megatakan bahwa: “*Deelneming* (turut serta) pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang.”<sup>34</sup>

Harus dipahami bagaimanakah tiap-tiap peserta itu terhadap *delict* karena hubungan itu dapat berbentuk:

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik
2. Mungkin hanya satu orang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut (menyuruh melakukan, membujuk melakukan).

---

<sup>33</sup> Moelyatno, *Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta 2015, hlm. 64

<sup>34</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.2009. hlm.497

3. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delik, sedangkan yang lain membantu orang itu melakukan delik.

Jika kita lihat dari berbagai literatur dan pendapat-pendapat para sarjana Belanda, maka dapat diketahui bahwa penulis belanda memandang ajaran yang memperluas dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana.

Menurut pompe “aturan-aturan tentang penyertaan memberi perluasan kepada norma-norma yang tersimpul dalam perumusan undang-undang. Peserta-peserta melanggar norma-norma yang telah diperluas itu, masing-masing pada waktu dan tempat ketika dia berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.<sup>35</sup>

Delik penyertaan apa yang dimaksud dengan delik terjadi tidak ada kesatuan para pendapat diantara para sarjana. Hal ini disebabkan karena kalimat dalam Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi: mereka yang melakukan perbuatan dan mereka yang menganjurkan perbuatan. Dalam hubungan ini apa yang dimaksud dengan perbuatan atau delik yang wajar ialah delik selesai atau delik percobaan. Akan tetapi hal ini sebenarnya terlalu sempit karena delik penyertaan tidak dimasukkan disitu.

Jonkers menyebutkan:

“Keadaan undang-undang memakai perkataan menganjurkan melakukan perbuatan itu pernah dipakai alasan bahwa menganjurkan untuk membantu melakukan perbuatan atau menganjurkan untuk melakukan tidak diatur dalam KUH Pidana. Tetapi redaksi undang-undang tidak mengharuskan tafsiran yang sempit itu. Membantu melakukan suatu perbuatan adalah suatu *feit*, suatu perbuatan pidana pula, sama saja dengan perbuatan itu sendiri”.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm.498

<sup>36</sup> Moch.Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung. 2009. hlm.65



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di accnya perbaikan seminar proposal pertama, yang dipaparkan berdasarkan tabel.

Tempat Penelitian dilakukan di Polresta Medan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dengan melakukan wawancara dengan penyidik kepolisian yang bertugas di Polresta Medan dan mengambil Berita Acara Pemeriksaan terkait tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

Tabel. 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		September 2019				November 2019				Desember 2019				Januari-Februari 2020					Maret-Mei 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penelitian																					
4	Penulisan Skripsi																					
5	Bimbingan Skripsi																					
6	Seminar Hasil																					
7	Meja Hijau																					

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer<sup>37</sup> dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara responden adalah fakta yang mutakhir.

Sumber data yang diperoleh adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari makalah, jurnal hukum dan tulisan ilmiah dan Berita Acara Pemeriksaan kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak di Polresta Medan yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait.
- c. Bahan hukum tertier terdiri dari kamus, dan ensiklopedia.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini akan secara *deskriptif analitis* yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.14

berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait<sup>38</sup> berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik kepolisian Polresta Medan dan berdasarkan contoh kasus yang dilihat dari Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam tindak pidana penganiayaan oleh anak.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Polresta Medan dengan melakukan wawancara kepada pihak penyidik kepolisian dan juga dengan mengambil salah satu contoh Berita Acara Pemeriksaan tentang kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak.

### 4. Analisis Data


Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

---

<sup>38</sup> *Ibid* hlm. 10

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci.<sup>39</sup>

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.



---

<sup>39</sup> Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012, hlm. 66

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip diversi dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di wilayah Polrestabes Medan adalah menjauhkan anak dari jalur hukum, melindungi hak-hak anak sebagai korban, membentuk rasa keadilan pada kedua belah pihak, melindungi tumbuh kembang dan masa depan anak, membentuk rasa tanggung jawab kepada anak sebagai pelaku dilakukan dengan Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap anak harus didampingi orang tua atau wali. Koordinasi dan meminta diteliti atau dibina oleh pekerja sosial dan pegawai rutan yang telah memiliki step anak. Meminta Penetapan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Melakukan koordinasi untuk mediasi antara korban dan tersangka dan walinya, di Polrestabes Medan dengan mengundang pekerja sosial dan pegawai rutan yang ditunjuk untuk menangani kasus diversi.
2. Kendala yang dihadapi Polrestabes Medan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama adalah adanya kesulitan untuk membuat rasa percaya masyarakat terhadap pelaksanaan diversi. Minimnya tenaga penyidik yang bertugas di wilayah Polrestabes Medan khusus Unit PPA, Masyarakat yang belum mengerti tentang diversi terhadap anak. Masyarakat yang apabila dimediasi untuk melakukan diversi terhadap anak berpikir bahwa Polri khususnya penyidik mempunyai kepentingan tertentu kepada tersangka. Pihak korban

datang beramai-ramai ke Polrstabas Medan dan menuntut anak pelaku penganiayaan secara bersama-sama segera dihukum tanpa mengerti prosesnya.

## **B. Saran**

1. Setelah berlakunya Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seharusnya diimbangi dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena tanpa adanya Peraturan Pemerintah membuat kejanggalan pengimplemetasian Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Sehingga tidak menyebabkan penyidik salah memahami makna diversifikasi.
2. Sebaiknya di buat pelatihan anggota kepolisian diwilayah Polrestabas Medan Khusus Unit PPA untuk meningkatkan keamanan wilayah tersebut. Penyidik lebih banyak mengikuti workshop dan pelatihan mengenai implementasi Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar dapat lebih baik lagi dalam menerapkan upaya diversifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Arief Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantra; Perkembangan kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti. Jakarta, 2009.

B. Simanjuntak, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2014.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 2016.

Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta 2009.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013.

Djamil, M Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.

Kartini Kartono, *Psikologi Apnormal*, Pradnya Pramitha, Jakarta, 2004.

\_\_\_\_\_, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014,

Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Marlina *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Reflika Aditama. Bandung, 2009.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Almuni Bandung, 2014.

Moelyatno, *Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta 2015.

Moch.Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung. 2009.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Nagi Anak Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011.

P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2018.

- Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Anak*, Armico, Bandung, 2014.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2009.
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3S, Jakarta, 2013.
- Soedjono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2012.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012.
- Tony f. Marshall, *Restorative justice On Overview, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative justice Dalam Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 2008.
- Varia Peradilan, *Restorative justice (Suatu Perkenalan)*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI : Jakarta Pusat, 2006.
- Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014  
Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012  
Tentang Pengadilan Anak